



**PUTUSAN**  
Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FADLI BIN SANUSIR ABIDIN;**
2. Tempat lahir : Bireuen;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/18 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa Fadli Bin Sanusir Abidin ditangkap pada tanggal 17 Januari 2024.

Terdakwa Fadli Bin Sanusir Abidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024.

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Ari, S.H., dan Samsul Bahri, S.H., advokat /penasehat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong yang beralamat di Desa Buket Teukuh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen berdasarkan Penunjukan nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bir dari Ketua Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADLI Bin SANUSIR ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket yang berisi kristal bening dengan berat netto 1,54 (satu koma lima empat) gram kemudian dibawa ke laboratorium forensik dan sisanya dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah penjepit dari bambu;
  - 1 (satu) buah sendok dari pipet aqua;
  - 1 (satu) buah korek api;
  - 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan kaca pirex;
  - 1 (satu) unit HP android merek vivo warna hitam biru;
  - 1 (satu) unit HP android merek oppo warna biru dengan nomor IMEI 867998049412296.Dipergunakan dalam berkas perkara NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bir



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **FADLI Bin SANUSIR ABIDIN** secara bersama-sama dengan Saksi **NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN** (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Cot Gapu Kec. Kota Juang Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi **NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN** sedang berada di rumah Saksi **NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN** yang berada di Desa Geulanggang Gampong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Lalu Saksi **NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN** menelpon Saksi **IRFAN Bin ABDULLAH** dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dari Saksi **IRFAN Bin ABDULLAH**, namun Saksi **IRFAN Bin ABDULLAH** mengatakan kepada Saksi **NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN** nanti akan mengabari Lebih lanjutnya. Kemudian setelah adzan Magrib Saksi **NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN** dihubungi oleh Saksi **IRFAN Bin ABDULLAH** yang mengatakan kepada Saksi **NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN** agar datang kerumahnya habis magrib. Lalu setelah selesai habis magrib Terdakwa dan Saksi **NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN** pergi menuju ke rumah Saksi **IRFAN Bin ABDULLAH**. Sesampainya di rumah Saksi **IRFAN Bin ABDULLAH** lalu



Terdakwa bersama Saksi NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN menunggu Saksi IRFAN Bin ABDULLAH. Kemudian Saksi IRFAN Bin ABDULLAH keluar dari rumahnya dan menghampiri Saksi NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN dan terdakwa, selanjutnya Saksi IRFAN Bin ABDULLAH memberikan 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN, lalu Saksi NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN mengeluarkan uang dalam kantong celana sebelah kanan dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi IRFAN Bin ABDULLAH, lalu Terdakwa dan Saksi NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN pergi pulang kerumah Saksi NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN kemudian setelah Terdakwa dan Saksi NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN sampai di rumah Saksi NOVI FAJRI Bin SYAMSUDDIN, lalu Terdakwa dan Saksi NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN gunakan sedikit atau konsumsi bersama-sama. Kemudian Saksi NOVI FAJRI Bin SYAMSUDDIN menyisihkan menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu. Lalu disimpan di lorong, sedangkan Terdakwa beristirahat di dalam kamar. Tidak lama kemudian datang orang yang mengaku petugas kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa dan Saksi NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN. Kemudian Terdakwa dan Saksi NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN diperiksa dan digeledah serta ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang tadi disimpan di lorong rumah. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi NOVI FAJRI Bin SYAMSUDDIN dibawa ke Polres Bireuen untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Istitusi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero) SYARIAH CAB. BIREUEN** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 06/SP.60060/2024 tanggal 18 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang **PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero) SYARIAH CAB. BIREUEN ANDI NUR KAMAL NIK P.86526**, dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat 1,54 (satu koma lima empat) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 390/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt.** dan **R. FANI MIRANDA, S.T.** yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut **Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si.** barang bukti yang dibawa berupa:

- **6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 1,54 (satu koma lima empat) gram diduga mengandung narkotika.**

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. **Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.**
2. **Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.**

Barang Bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa atas nama : **NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN** dan **FADLI Bin SANUSIR ABIDIN** adalah benar mengandung Positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik dari Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah dengan No. Lab : 2401002993 yang diperiksa pada tanggal 18 Januari 2024 atas nama pasien **FADLI Bin SANUSIR ABIDIN** dengan hasil pemeriksaan ditemukan URINE Test Narkoba Amphetamin dengan Hasil **POSITIF**.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **FADLI Bin SANUSIR ABIDIN** secara bersama-sama dengan Saksi **NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN** (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Desa Geulanggang Gampong Kec. Kota Juang Kab. Bireuen atau

*Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bir*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen menerima informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu dan indikasi jual beli narkotika jenis sabu di sebuah rumah bertempat di Desa Geulanggang Gampong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen bergerak ke TKP untuk melaksanakan lidik selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, dilakukan upaya hukum berupa penangkapan terhadap Terdakwa **FADLI Bin SANUSIR ABIDIN** dan Saksi **NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN** yang sedang berada di sebuah rumah, kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit dari bambu, 1 (satu) buah sendok dari pipet aqua, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah alat isap bong lengkap dengan kaca pirex, 1 (satu) unit HP Android merek Vivo warna hitam biru dan 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan diperoleh keterangan dan pengakuan kedua Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dari Saksi **IRFAN Bin ABDULLAH** (berkas perkara terpisah) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) yang kemudian disisihkannya menjadi 6 (enam) paket narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa Saksi **NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN** dan barang bukti dibawa ke Polres Bireuen untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Istansi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero) SYARIAH CAB. BIREUEN** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 06/SP.60060/2024 tanggal 18 Januari 2024, yang ditandatangani oleh

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pimpinan Cabang **PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero) SYARIAH CAB. BIREUEN ANDI NUR KAMAL** NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat 1,54 (satu koma lima empat) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 390/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt.** dan **R. FANI MIRANDA, S.T.** yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut **Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si.** barang bukti yang dibawa berupa:

- **6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 1,54 (satu koma lima empat) gram diduga mengandung narkoba.**

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. **Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.**
2. **Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.**

Barang Bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa atas nama : **NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN** dan **FADLI Bin SANUSIR ABIDIN** adalah benar mengandung Positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik dari Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah dengan No. Lab : 2401002993 yang diperiksa pada tanggal 18 Januari 2024 atas nama pasien **FADLI Bin SANUSIR ABIDIN** dengan hasil pemeriksaan ditemukan **URINE Test Narkoba Amphetamin** dengan Hasil **POSITIF**.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.**



ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **FADLI Bin SANUSIR ABIDIN** secara bersama-sama dengan Saksi **NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN** (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Cot Gapu Kec. Kota Juang Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi **NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN** sedang berada di rumah Saksi **NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN** yang berada di Desa Geulanggang Gampong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Lalu Saksi **NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN** menelpon Saksi **IRFAN Bin ABDULLAH** dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dari Saksi **IRFAN Bin ABDULLAH**, namun Saksi **IRFAN Bin ABDULLAH** mengatakan kepada Saksi **NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN** nanti akan mengabari Lebih lanjutnya. Kemudian setelah adzan Magrib Saksi **NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN** dihubungi oleh Saksi **IRFAN Bin ABDULLAH** yang mengatakan kepada Saksi **NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN** agar datang kerumahnya habis magrib. Lalu setelah selesai habis magrib Terdakwa dan Saksi **NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN** pergi menuju ke rumah Saksi **IRFAN Bin ABDULLAH**. Sesampainya di rumah Saksi **IRFAN Bin ABDULLAH** lalu Terdakwa bersama Saksi **NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN** menunggu Saksi **IRFAN Bin ABDULLAH**. Kemudian Saksi **IRFAN Bin ABDULLAH** keluar dari rumahnya dan menghampiri Saksi **NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN** dan terdakwa, selanjutnya Saksi **IRFAN Bin ABDULLAH** memberikan 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi **NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN**, lalu Saksi **NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN** mengeluarkan uang dalam kantong celana sebelah kanan dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi **IRFAN Bin ABDULLAH**, lalu Terdakwa dan Saksi **NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN** pergi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bir





pulang kerumah Saksi NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN kemudian setelah Terdakwa dan Saksi NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN sampai di rumah Saksi NOVI FAJRI Bin SYAMSUDDIN, lalu Terdakwa dan Saksi NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN gunakan sedikit atau konsumsi bersama-sama. Kemudian Saksi NOVI FAJRI Bin SYAMSUDDIN menyisihkan menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu. Lalu disimpan di lorong, sedangkan Terdakwa beristirahat di dalam kamar. Tidak lama kemudian datang orang yang mengaku petugas kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa dan Saksi NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN. Kemudian Terdakwa dan Saksi NOVI FAJRI Bin SAMSUDDIN diperiksa dan digeledah serta ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang tadi disimpan di lorong rumah. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi NOVI FAJRI Bin SYAMSUDDIN dibawa ke Polres Bireuen untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Istitusi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero) SYARIAH CAB. BIREUEN** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 06/SP.60060/2024 tanggal 18 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang **PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero) SYARIAH CAB. BIREUEN ANDI NUR KAMAL NIK P.86526**, dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat 1,54 (satu koma lima empat) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 390/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt.** dan **R. FANI MIRANDA, S.T.** yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut **Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si.** barang bukti yang dibawa berupa:

- **6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 1,54 (satu koma lima empat) gram diduga mengandung narkoba.**

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bir*



1. **Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.**
2. **Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.**

Barang Bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa atas nama : **NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN** dan **FADLI Bin SANUSIR ABIDIN** adalah benar mengandung Positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik dari Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah dengan No. Lab : 2401002993 yang diperiksa pada tanggal 18 Januari 2024 atas nama pasien **FADLI Bin SANUSIR ABIDIN** dengan hasil pemeriksaan ditemukan URINE Test Narkoba Amphetamin dengan Hasil **POSITIF**.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Rachmat Saputra, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;
  - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama **NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN** dan **FADLI Bin SANUSIR ABIDIN** dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
  - Bahwa Saksi bersama dengan tim opsional Sat Resnarkoba Polres Bireuen Polda Aceh yang salah satunya adalah Saksi **BRIGPOL ILHAMDI** yang telah menangkap Terdakwa **FADLI Bin SANUSIR ABIDIN** dan Saksi **NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN**;
  - Bahwa Saksi dan Saksi **BRIGPOL ILHAMDI** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **FADLI Bin SANUSIR ABIDIN** dan Saksi **NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN** pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 WIB bertempat disebuah Rumah yang berada di Desa Geulanggang Gampong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;

- Bahwa Saksi dan Saksi BRIGPOL ILHAMDI ada menemukan barang-barang yang terkait dengan tindak pidana Narkotika diantaranya 6 (enam) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 1,54 (satu koma lima empat), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit dari bambu, 1 (satu) buah sendok dari pipet aqua, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) lengkap dengan kaca pirek, 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna hitam biru, 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru dengan nomor IMEI:867998049412296;

- Bahwa Barang bukti berupa 6 (enam) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit dari bambu, 1 (satu) buah sendok dari pipet aqua, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) lengkap dengan kaca pirek, 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna hitam biru, 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru dengan nomor IMEI:867998049412296 yang Saksi dan Saksi BRIGPOL ILHAMDI sita di atas lantai Lorong rumah;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa FADLI Bin SANUSIR ABIDIN dan Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN kepada Saksi dan Saksi BRIGPOL ILHAMDI bahwa 6 (enam) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit dari bambu, 1 (satu) buah sendok dari pipet aqua, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) lengkap dengan kaca pirek, 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna hitam biru, 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru dengan nomor IMEI:867998049412296 adalah milik Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen menerima informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu dan indikasi jual beli narkotika jenis sabu di sebuah rumah bertempat di Desa Geulanggang Gampong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen bergerak ke TKP untuk melaksanakan lidik selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, dilakukan upaya hukum berupa penangkapan terhadap Terdakwa NOVI

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJERI Bin SYAMSUDDIN dan Terdakwa FADLI Bin SANUSIR ABIDIN yang sedang berada di sebuah rumah, kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit dari bambu, 1 (satu) buah sendok dari pipet aqua, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah alat isap bong lengkap dengan kaca pirex, 1 (satu) unit HP Android merek Vivo warna hitam biru dan 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan diperoleh keterangan dan pengakuan kedua Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut di peroleh dari Terdakwa IRFAN Bin ABDULLAH (laporan polisi lainnya) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) yang kemudian disisihkannya menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bireuen untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pengakuan Terdakwa NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN dan Terdakwa FADLI Bin SANUSIR ABIDIN kepada Saksi dan Saksi BRIGPOL ILHAMDI bahwa maksud dan tujuannya membeli narkoba dari saudara IRFAN Bin ABDULLAH adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri serta untuk dijual guna memperoleh keuntungan;

- Bahwa Terdakwa NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN dan Terdakwa FADLI Bin SANUSIR ABIDIN tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menguasai Narkoba jenis shabu;

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ilhamdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN dan FADLI Bin SANUSIR ABIDIN dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa Saksi bersama dengan tim opsional Sat Resnarkoba Polres Bireuen Polda Aceh yang salah satunya adalah Saksi Rachmat Saputra yang telah menangkap Terdakwa FADLI Bin SANUSIR ABIDIN dan Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN;

- Bahwa Saksi dan Saksi Rachmat Saputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FADLI Bin SANUSIR ABIDIN dan Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 WIB bertempat di sebuah Rumah yang berada di Desa Geulanggang Gampong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;

- Bahwa Saksi dan Saksi Rachmat Saputra ada menemukan barang-barang yang terkait dengan tindak pidana Narkotika diantaranya 6 (enam) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 1,54 (satu koma lima empat), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit dari bambu, 1 (satu) buah sendok dari pipet aqua, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) lengkap dengan kaca pirek, 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna hitam biru, 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru dengan nomor IMEI:867998049412296;

- Bahwa Barang bukti berupa 6 (enam) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit dari bambu, 1 (satu) buah sendok dari pipet aqua, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) lengkap dengan kaca pirek, 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna hitam biru, 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru dengan nomor IMEI:867998049412296 yang Saksi dan Saksi BRIGPOL ILHAMDI sita di atas lantai Lorong rumah;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa FADLI Bin SANUSIR ABIDIN dan Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN kepada Saksi dan Saksi BRIGPOL ILHAMDI bahwa 6 (enam) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit dari bambu, 1 (satu) buah sendok dari pipet aqua, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) lengkap dengan kaca pirek, 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna hitam biru, 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru dengan nomor IMEI:867998049412296 adalah milik Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen menerima informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu dan indikasi jual beli narkotika jenis sabu di sebuah rumah bertempat di Desa Geulanggang Gampong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen bergerak ke TKP untuk melaksanakan lidik selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, dilakukan upaya hukum berupa penangkapan terhadap Terdakwa NOVI

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bir





FAJERI Bin SYAMSUDDIN dan Terdakwa FADLI Bin SANUSIR ABIDIN yang sedang berada di sebuah rumah, kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit dari bambu, 1 (satu) buah sendok dari pipet aqua, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah alat isap bong lengkap dengan kaca pirex, 1 (satu) unit HP Android merek Vivo warna hitam biru dan 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan diperoleh keterangan dan pengakuan kedua Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut di peroleh dari Terdakwa IRFAN Bin ABDULLAH (laporan polisi lainnya) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) yang kemudian disisihkannya menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bireuen untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pengakuan Terdakwa NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN dan Terdakwa FADLI Bin SANUSIR ABIDIN kepada Saksi dan Saksi BRIGPOL ILHAMDI bahwa maksud dan tujuannya membeli narkoba dari saudara IRFAN Bin ABDULLAH adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri serta untuk dijual guna memperoleh keuntungan;

- Bahwa Terdakwa NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN dan Terdakwa FADLI Bin SANUSIR ABIDIN tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menguasai Narkoba jenis shabu;

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. IRFAN Bin ABDULLAH YACOB,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN dikarenakan Saksi dulu satu sekolah saat SMP sedangkan Terdakwa FADLI Bin SANUSIR ABIDI Saksi baru kenal;

- Bahwa Saksi yang telah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN dan Terdakwa FADLI Bin SANUSIR ABIDIN;

- Bahwa Saksi menyerahkan narkoba jenis kepada Terdakwa NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN dan Terdakwa FADLI Bin SANUSIR ABIDIN pada hari rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau



sekira-kiranya pada saat setelah azan magrib di jalan depan rumah Saksi di Desa Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;

- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN dan Terdakwa FADLI Bin SANUSIR ABIDIN adalah karena Terdakwa NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN meminta beli narkotika jenis sabu kepada saksi;
  - Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali ini menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN dan Terdakwa FADLI Bin SANUSIR ABIDIN;
  - Bahwa pada hari rabu tanggal 17 januari 2024, Terdakwa NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN menelpon Saksi dan mengatakan "tolong carikan saya sabu" lalu Saksi menjawab "iya nanti Saksi telepon" lalu telepon pun terputus. Kemudian Ketika Saksi sedang makan di rumah Saksi di Desa Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, masuk telepon dari Terdakwa NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN yang mengatakan bahwa dirinya sudah ada di depan rumah saksi. Lalu Saksi minta waktu untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN yang saat itu menunggu di depan rumah Saksi bersama dengan Terdakwa FADLI Bin SANUSIR ABIDIN dan Saksi menerima uang sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah). Kemudian mereka pergi dan Saksi kembali ke dalam rumah;
  - Bahwa pada saat Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN, Terdakwa NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN ada melihat Saksi menyerahkan dan Terdakwa NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN dan Terdakwa FADLI Bin SANUSIR ABIDIN datang bersama untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;
  - Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan saudara FADLI Bin SANUSIR ABIDIN oleh petugas kepolisian lalu petugas melakukan pengembangan dan menangkap saudara IRFAN Bin ABDULLAH oleh petugas kepolisian;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap FADLI Bin SANUSIR ABIDIN pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 WIB di sebuah rumah Terdakwa berada di Desa Geulanggang Gampong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;

- Bahwa pada saat penangkapan petugas menemukan 6 (enam) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit dari bambu, 1 (satu) buah sendok dari pipet aqua, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) lengkap dengan kaca pirek, 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna hitam biru, 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru dengan nomor IMEI:867998049412296;

- Bahwa Barang bukti berupa 6 (enam) Paket yang berisi kristal bening yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening ditemukan dan disita oleh petugas di lantai lorong rumah yang berada di Desa Geulanggang Gampong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;

- Bahwa Rumah yang berada di Desa Geulanggang Gampong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen adalah rumah yang Terdakwa sewa sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan diamankan petugas adalah milik saksi;

- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saudara IRFAN Bin ABDULLAH dengan cara membeli darinya sebanyak 1 (satu) paket narkoba seharga Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 Januari 2024, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan saudara FADLI Bin SANUSIR ABIDIN sedang berada di rumah sewa Terdakwa di sebuah rumah yang berada di Desa Geulanggang Gampong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Lalu Terdakwa menelpon saudara IRFAN Bin ABDULLAH dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu dari saudara IRFAN Bin ABDULLAH, namun saudara IRFAN Bin ABDULLAH mengatakan nanti akan mengabari Terdakwa untuk lebih lanjutnya. Kemudian setelah adzan Magrib Terdakwa dihubungi oleh saudara IRFAN Bin ABDULLAH yang mengatakan kepada Terdakwa agar datang kerumahnya habis magrib. Selanjutnya Terdakwa menunggu saudara FADLI Bin SANUSIR ABIDIN pulang kerumah dari jaga parkir untuk bersama – sama menuju kerumah saudara IRFAN Bin ABDULLAH. Sesampainya Terdakwa dirumah saudara IRFAN Bin ABDULLAH lalu Terdakwa menunggu saudara IRFAN Bin ABDULLAH. Kemudian saudara IRFAN Bin ABDULLAH keluar dari

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya dan menghampiri Terdakwa dan saudara FADLI Bin SANUSIR ABIDIN, selanjutnya saudara IRFAN Bin ABDULLAH memberikan 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang Terdakwa simpan kantong celana sebelah kanan dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) kepada saudara IRFAN Bin ABDULLAH, lalu Terdakwa dan saudara FADLI Bin SANUSIR ABIDIN pergi pulang kerumah Terdakwa yang jaraknya tidak terlalu jauh;

- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saudara IRFAN Bin ABDULLAH, lalu sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah. Saat Saksi dirumah bersama dengan saudara FADLI Bin SANUSIR ABIDIN, Terdakwa ambil lalu Saksi buka sedikit, lalu Terdakwa ambil bong dan kaca pirex, kemudian Saksi masukan sabu tersebut ke dalam kaca pirex lalu Saksi gunakan sedikit bersama dengan saudara FADLI Bin SANUSIR ABIDIN, lalu kemudian Terdakwa ambil kembali 1 (satu) paket narkoba tersebut lalu Saksi sisihkan menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa letakkan di lantai depan kamar terdakwa, sedangkan Saksi dan saudara FADLI Bin SANUSIR ABIDIN beristirahat didalam kamar di rumah;
- Bahwa sisa narkoba jenis shabu tersebut Saksi jual kembali guna memperoleh keuntungan dan ada yang Saksi gunakan bersama dengan saudara FADLI Bin SANUSIR ABIDIN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, sekira pukul 21.30 WIB saat Saksi sedang beristirahat di kamar rumah sewa Saksi bersama dengan saudara FADLI Bin SANUSIR ABIDIN, tiba-tiba datang orang yang tidak Saksi kenal yang kemudian menjelaskan bahwa mereka adalah polisi, lalu petugas menangkap saksi, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap saksi, dan menemukan 6 (enam) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening di lantai lorong rumah depan kamar saksi, Kemudian Saksi dan saudara FADLI Bin SANUSIR ABIDIN diinterogasi oleh petugas dan Saksi menjelaskan bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saudara IRFAN Bin ABDULLAH, lalu Saksi dan barang bukti yang ditemukan petugas dibawa ke Polres Bireuen untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN karena Terdakwa NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN adalah paman saksi.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN yang telah memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli pada saudara IRFAN Bin ABDULLAH YACOB;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN membeli narkoba jenis sabu pada hari rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau pada saat setelah azan magrib di jalan depan rumah IRFAN Bin ABDULLAH YACOB di Desa Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa IRFAN Bin ABDULLAH YACOB seharga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkoba yang dikemas dalam plastik bening;
- Bahwa Terdakwa hanya menemani Saksi Novi Fajeri Bin Syamsudin mengambil Narkoba dari Irfan Bin Abdullah Yacoob;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN adalah untuk Saksi gunakan atau Saksi konsumsi bersama dengan Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN;
- Bahwa uang yang digunakan membeli narkoba adalah milik Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN, Terdakwa hanya menemani Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN membeli narkoba jenis sabu tersebut pada saudara IRFAN Bin ABDULLAH YACOB;
- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu, kemudian kami kembali kerumah Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN. Lalu kami gunakan atau konsumsi sedikit, kemudian Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN sisih menjadi 6 (enam) paket yang rencananya akan dijual oleh Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal perbuatan Membeli, Menerima, Memiliki, Menguasai, serta Menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis sabu;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket yang berisi kristal bening dengan berat netto 1,54 (satu koma lima empat) gram kemudian dibawa ke laboratorium forensik dan sisanya dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram;
2. 1 (satu) buah gunting;
3. 1 (satu) buah penjepit dari bambu;
4. 1 (satu) buah sendok dari pipet aqua;
5. 1 (satu) buah korek api;
6. 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan kaca pirex;
7. 1 (satu) unit HP android merek vivo warna hitam biru;
8. 1 (satu) unit HP android merek oppo warna biru dengan nomor IMEI 867998049412296.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN karena Terdakwa NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN adalah paman saksi.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN yang telah memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli pada saudara IRFAN Bin ABDULLAH YACOB;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN membeli narkoba jenis sabu pada hari rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau pada saat setelah azan magrib di jalan depan rumah IRFAN Bin ABDULLAH YACOB di Desa Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa IRFAN Bin ABDULLAH YACOB seharga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkoba yang dikemas dalam plastik bening;
- Bahwa Terdakwa hanya menemani Saksi Novi Fajeri Bin Syamsudin mengambil Narkoba dari Irfan Bin Abdullah YacooB;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN adalah untuk Saksi gunakan atau Saksi konsumsi bersama dengan Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN;
- Bahwa uang yang digunakan membeli narkoba adalah milik Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN, Terdakwa hanya menemani Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN membeli narkoba jenis sabu tersebut pada saudara IRFAN Bin ABDULLAH YACOB;
- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu, kemudian kami kembali kerumah Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN. Lalu kami gunakan atau konsumsi sedikit, kemudian Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN sisih menjadi 6 (enam) paket yang rencananya akan dijual oleh Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal perbuatan Membeli, Menerima, Memiliki, Menguasai, serta Menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik dari Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah dengan No. Lab : 2401002993 yang diperiksa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Januari 2024 atas nama pasien FADLI Bin SANUSIR ABIDIN dengan hasil pemeriksaan ditemukan URINE Test Narkoba Amphetamin dengan Hasil POSITIF.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap Orang dapat diartikan sebagai salah satu subjek hukum dari pelaku tindak pidana, oleh karena itu yang menjadi subjek hukum adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sekaligus mampu sebagai subjek delik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kasus ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan mengaku bernama Terdakwa **FADLI BIN SANUSIR ABIDIN**;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri Terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga atas diri Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa **FADLI BIN SANUSIR ABIDIN** mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini **telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum**;

## **Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 memberikan definisi "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah bahwa seseorang mempergunakan barang sesuatu tanpa adanya hak atau kewenangan yang diberikan oleh hukum untuk itu atau dengan kata lain menggunakan sesuatu tanpa adanya alas hak yang sah serta mempergunakan tanpa adanya kepentingan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I bukan tanaman disini adalah Narkotika yang bukan berupa tanaman atau tumbuhan, baik berupa sintetis maupun semisintetis, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Lampiran I angka 61 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN karena Terdakwa NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN adalah paman saksi.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN yang telah memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli pada saudara IRFAN Bin ABDULLAH YACOB;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN membeli narkoba jenis sabu pada hari rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau pada saat setelah azan magrib di jalan depan rumah IRFAN Bin ABDULLAH YACOB di Desa Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa IRFAN Bin ABDULLAH YACOB seharga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkoba yang dikemas dalam plastik bening;
- Bahwa Terdakwa hanya menemani Saksi Novi Fajeri Bin Syamsudin mengambil Narkoba dari Irfan Bin Abdullah Yacob;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN adalah untuk Saksi gunakan atau Saksi konsumsi bersama dengan Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN;
- Bahwa uang yang digunakan membeli narkoba adalah milik Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN, Terdakwa hanya menemani Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN membeli narkoba jenis sabu tersebut pada saudara IRFAN Bin ABDULLAH YACOB;
- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu, kemudian kami kembali kerumah Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN. Lalu kami gunakan atau konsumsi sedikit, kemudian Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN sisih menjadi 6 (enam) paket yang rencananya akan dijual oleh Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal perbuatan Membeli, Menerima, Memiliki, Menguasai, serta Menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik dari Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah dengan No. Lab : 2401002993 yang diperiksa pada tanggal 18 Januari 2024 atas nama pasien FADLI Bin SANUSIR

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDIN dengan hasil pemeriksaan ditemukan URINE Test Narkoba Amphetamin dengan Hasil POSITIF.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **FADLI BIN SANUSIR ABIDIN** menggunakan narkotika jenis shabu tanpa adanya izin atau hak/kewenangan dan karenanya telah mempergunakan tanpa adanya kepentingan yang patut untuk itu, maka Terdakwa **FADLI BIN SANUSIR ABIDIN** menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik dari Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah dengan No. Lab : 2401002993 yang diperiksa pada tanggal 18 Januari 2024 atas nama pasien FADLI Bin SANUSIR ABIDIN dengan hasil pemeriksaan ditemukan URINE Test Narkoba Amphetamin dengan Hasil POSITIF;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah **terbukti dan terpenuhi menurut hukum**;

### **Ad.3. Unsur sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**" adalah, bahwa terhadap suatu tindak pidana diberikan kedudukan yang sama sebagai pembuat/pelaku tindak pidana yaitu bagi si pelaku itu sendiri, orang yang menyuruh melakukan tindak pidana dan orang yang turut serta melakukan tindak pidana, artinya terhadap seluruh orang yang tersebut di atas turut dibebani tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat **3 (tiga) macam pelaku (dader) suatu tindak pidana yaitu pelaku langsung (onmiddellijk daders), pelaku tidak langsung (middellijk daders) dan pelaku penyerta (mededaders)** (vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 602);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **pelaku langsung atau orang yang melakukan adalah** seorang yang perbuatannya mempunyai sifat tertentu dan perbuatannya memuat lengkap semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan (vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 604);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **orang yang menyuruh melakukan adalah** bahwa seseorang yang menyuruh orang lain melakukan



suatu tindak pidana. Orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana ini tidak melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan, oleh karena dia menyuruh orang lain melakukan tindak pidana itu, atau dengan perantaraan orang lain (*vide* : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 609);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **orang yang turut melakukan tindak pidana** menurut Profesor van Hamel sebagaimana dikutip dalam Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* mengatakan *medeplegen* atau turut melakukan itu menurut sifatnya hanyalah berkenaan dengan perbuatan untuk melakukan suatu tindak pidana saja, dan tidak ada hubungannya dengan lain-lain unsur dari tindak pidana yang bersangkutan. Dengan catatan bahwa apabila perbuatan seorang *medepleger* itu ternyata telah memenuhi semua unsur dari suatu delik, maka dengan sendirinya perbuatan *medepleger* tersebut akan menghasilkan suatu *daderschap* dan bukan suatu *mededaderschap* sebagaimana yang dimaksudkan di dalam KUHP (*vide* : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 617);

Menimbang, bahwa untuk bisa dikualifisir sebagai turut melakukan tindak pidana, maka harus ada kesepakatan dan kesepahaman antara pelaku dengan orang lain yang turut melakukan tindak pidana sebagai bentuk kerjasama melakukan tindak pidana, sekalipun kerjasama terwujud secara diam-diam (*vide* : Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm. 373);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN karena Terdakwa NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN adalah paman saksi.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN yang telah memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli pada saudara IRFAN Bin ABDULLAH YACOB;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN membeli narkoba jenis sabu pada hari rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau pada saat setelah azan magrib di jalan depan rumah IRFAN Bin ABDULLAH YACOB di Desa Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa IRFAN Bin ABDULLAH YACOB seharga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkoba yang dikemas dalam plastik bening;
- Bahwa Terdakwa hanya menemani Saksi Novi Fajeri Bin Syamsudin mengambil Narkoba dari Irfan Bin Abdullah Yacob;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN adalah untuk Saksi gunakan atau Saksi konsumsi bersama dengan Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN;
- Bahwa uang yang digunakan membeli narkoba adalah milik Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN, Terdakwa hanya menemani Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN membeli narkoba jenis sabu tersebut pada saudara IRFAN Bin ABDULLAH YACOB;
- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu, kemudian kami kembali kerumah Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN. Lalu kami gunakan atau konsumsi sedikit, kemudian Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN sisih menjadi 6 (enam) paket yang rencananya akan dijual oleh Saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal perbuatan Membeli, Menerima, Memiliki, Menguasai, serta Menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik dari Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah dengan No. Lab : 2401002993 yang diperiksa pada tanggal 18 Januari 2024 atas nama pasien FADLI Bin SANUSIR

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDIN dengan hasil pemeriksaan ditemukan URINE Test Narkoba Amphetamin dengan Hasil POSITIF.

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN telah terjadi kerjasama dan kesepahaman untuk menggunakan sabu yang diperoleh dari IRFAN Bin ABDULLAH YACOB sehingga dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa terbukti turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama dengan saksi NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Tiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahanannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bir



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sebagai berikut:

- 1) 6 (enam) paket yang berisi kristal bening dengan berat netto 1,54 (satu koma lima empat) gram kemudian dibawa ke laboratorium forensik dan sisanya dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram;
- 2) 1 (satu) buah gunting;
- 3) 1 (satu) buah penjepit dari bambu;
- 4) 1 (satu) buah sendok dari pipet aqua;
- 5) 1 (satu) buah korek api;
- 6) 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan kaca pirex;
- 7) 1 (satu) unit HP android merek vivo warna hitam biru;
- 8) 1 (satu) unit HP android merek oppo warna biru dengan nomor IMEI 867998049412296.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket yang berisi kristal bening dengan berat netto 1,54 (satu koma lima empat) gram kemudian dibawa ke laboratorium forensik dan sisanya dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit dari bambu, 1 (satu) buah sendok dari pipet aqua, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan kaca pirex, 1 (satu) unit HP android merek vivo warna hitam biru dan 1 (satu) unit HP android merek oppo warna biru dengan nomor IMEI 867998049412296, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masi muda dan bisa memperbaiki diri;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FADLI BIN SANUSIR ABIDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FADLI BIN SANUSIR ABIDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 6 (enam) paket yang berisi kristal bening dengan berat netto 1,54 (satu koma lima empat) gram kemudian dibawa ke laboratorium forensik dan sisanya dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram;
  2. 1 (satu) buah gunting;
  3. 1 (satu) buah penjepit dari bambu;
  4. 1 (satu) buah sendok dari pipet aqua;
  5. 1 (satu) buah korek api;
  6. 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan kaca pirex;
  7. 1 (satu) unit HP android merek vivo warna hitam biru;
  8. 1 (satu) unit HP android merek oppo warna biru dengan nomor IMEI 867998049412296.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama NOVI FAJERI Bin SYAMSUDDIN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh kami, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H., Fuady Primaharsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H Romi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Leni Fuji Lestari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H. M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H Romi, S.E., S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)